

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 24**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 24 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
(BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH-BOSDA)
DIKABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2011**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 24**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 24 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
(BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH-BOSDA)
DI KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sekolah gratis di Kabupaten Way Kanan agar dapat dilaksanakan secara tertib, terkoordinir dan transparan serta akuntabel, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis (bantuan operasional sekolah daerah) di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sehubungan maksud di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) di Kabupaten Way Kanan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI
KABUPATEN WAY KANAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Way Kanan.
5. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI Negeri/Swasta di Kabupaten Way Kanan.
6. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta di Kabupaten Way Kanan.
7. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta disingkat SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta adalah SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Way Kanan.
8. Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah sekolah negeri maupun swasta yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing nasional.
9. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah bertaraf internasional.
10. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing internasional.
11. Kelompok Belajar Paket yang selanjutnya disebut Kejar Paket adalah pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah/madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SD/MI, Kejar Paket B setara SMP/MTs dan Kejar Paket C setara SMA/MA.
12. Sekolah Gratis (bantuan operasional sekolah daerah-BOSDA) adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.
13. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari:
 - a. biaya personal meliputi biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru; dan

b. biaya.....

- b. biaya non personal yang meliputi penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan dan alat tulis kantor.
14. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan program sekolah gratis (BOSDA) di Kabupaten Way Kanan dibentuk organisasi pelaksana yang terdiri dari:

1. **TIM PENGARAH**
Tim Pengarah Kabupaten, terdiri dari Bupati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Way Kanan.
2. **TIM MANAJEMEN:**
 1. Tim Manajemen Kabupaten, terdiri dari:
 - A) Penanggung Jawab, yaitu:
 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan
 - B) Tim Pelaksana, yaitu:
 1. Ketua Tim (unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan).
 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan).
 3. Seksi Pendataan (Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan).
 4. Seksi Monitoring dan Evaluasi (Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan).
 5. Seksi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan).
 - C) Tim Manajemen pada Tingkat Sekolah/Madrasah, terdiri dari:
 - 1) Kepala Sekolah sebagai Ketua.
 - 2) Wakil Kepala Sekolah sebagai Wakil Ketua.
 - 3) Guru/Tenaga Administrasi sebagai Bendahara.
 - 4) Satu orang anggota Komite sebagai anggota.

Bagian Kedua

Tujuan Umum dan Khusus Program Sekolah Gratis

Pasal 3

Program sekolah gratis secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu.

Pasal 4

Program sekolah gratis secara khusus bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA dan SMK Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI), diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah.
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 5

(1) Tim Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan program sekolah gratis;

(2) Tim Manajemen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Tim Manajemen Kabupaten:

1. Melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan format Lembar Kerja Individual Sekolah (LKIS);
2. Menetapkan alokasi dana program sekolah gratis per sekolah;
3. Melakukan sosialisasi kepada sekolah;
4. Mempersiapkan DPA-SKPD/PPKD
5. Melakukan pencairan dan penyaluran dana program sekolah gratis ke sekolah;
6. Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring dana program sekolah gratis di Kabupaten melalui sumber APBD;
7. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan program sekolah gratis;
8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
9. Melaporkan realisasi penyaluran dana program sekolah gratis;
10. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran program sekolah gratis ke sekolah;
11. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
12. Bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat Kabupaten;
13. Melaporkan kegiatan yang dilakukan ke bupati;
14. Mengembalikan sisa dana program sekolah gratis ke kas daerah sesuai ketentuan.

b. Tim Manajemen Sekolah:

1. Mengisi dan menyerahkan LKIS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan;
2. Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan;
3. Memverifikasi jumlah dana program sekolah gratis yang diterima dengan data siswa yang ada;
4. Mengelola dana program sekolah gratis secara bertanggung jawab dan transparan;
5. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana program sekolah gratis di papan pengumuman sekolah;

6. Mengumumkan.....

6. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana program sekolah gratis di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;
7. Membuat laporan triwulanan penggunaan dana program sekolah gratis dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;
8. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana program sekolah gratis di sekolah;
9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
10. Menyampaikan penggunaan dana program sekolah gratis kepada Tim Manajemen Kabupaten;
11. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan program sekolah gratis.

BAB III PENDANAAN

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Pasal 6

Mekanisme pengalokasian dana program sekolah gratis dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah yang telah di verifikasi, Tim Manajemen Kabupaten membuat alokasi dana program sekolah gratis.
- b. Alokasi dana program sekolah gratis untuk periode Januari-Juni tahun berjalan didasarkan jumlah siswa tahun pelajaran sebelumnya, sedangkan periode Juli-Desember didasarkan pada tahun pelajaran tahun berjalan.
- c. Tim Manajemen Kabupaten menetapkan sekolah yang bersedia menerima dana program sekolah gratis.
- d. Keputusan penetapan sekolah yang menerima program sekolah gratis ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.

Bagian Kedua Panyaluran Dana Pasal 7

Mekanisme penyaluran dana program sekolah gratis dilaksanakan dengan syarat:

- a. Sekolah menyampaikan jumlah siswa sesungguhnya kepada Tim Manajemen Kabupaten Way Kanan.
- b. Tim Manajemen Kabupaten melakukan verifikasi jumlah siswa yang disampaikan sekolah.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana program sekolah gratis (BOSDA) bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulanan oleh bendahara pengeluaran pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan melalui rekening masing-masing sekolah.
- (2) Penyaluran dana program sekolah gratis (BOSDA) bagi sekolah swasta dilakukan setiap triwulanan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah.

(3) Penyaluran.....

- (3) Penyaluran dana program sekolah gratis (BOSDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOSDA triwulan sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan kepala sekolah swasta.
- (3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, Kepala Dinas Pendidikan atas nama kepala daerah dapat menandatangani Naskah perjanjian hibah.
- (4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme TU.
- (2) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Pasal 11

Penggunaan dana program sekolah gratis di sekolah/madrasah yang menjadi prioritas utama adalah untuk kegiatan operasional sekolah dan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/madrasah dengan dewan guru dan komite sekolah/madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain.

Pasal 12

- (1) Dana pendidikan sekolah gratis (BOSDA) diutamakan digunakan untuk:
 - a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, seperti fotocopy, konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru dan lain sebagainya;
 - b. pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan;
 - c. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya, seperti untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba;
 - d. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, seperti untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa;
 - e. pembelian bahan-bahan pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari;

f. Pembiayaan.....

- f. pembiayaan langganan daya dan jasa, seperti listrik, air, telepon, internet dan biaya pengelolaan lingkungan, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah dan khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik apabila sekolah tersebut memerlukan listrik untuk porses belajar mengajar, maka diperkenankan untuk membeli genset;
 - g. pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
 - h. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer;
 - i. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah;
 - j. pembiayaan pengelolaan program sekolah gratis seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan program sekolah gratis dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana program sekolah gratis di Bank/Kantor Pos;
 - k. pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 2 Set untuk SMA/SMK.
- (2) Bila seluruh komponen pada huruf a s.d huruf k telah terpenuhi pendanaannya dari program sekolah gratis dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana program sekolah gratis tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik/printer dan meubeler sekolah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana program sekolah gratis untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.
- (2) Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti batas kewajaran.
- (3) Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

Bagian Keempat **Hal-hal yang Dilarang dalam Penggunaan Dana** **Program Sekolah Gratis (BOSDA)**

Pasal 14

Dana program sekolah gratis dilarang untuk:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);

f. digunakan.....

- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. menanamkan saham;
- j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, seperti guru kontrak/guru bantu;
- k. kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- l. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOSDA/perpajakan program BOSDA yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.

Bagian Kelima
Hal-hal Lain yang Beerhubungan dengan
Dana Program Sekolah Gratis
Pasal 15

- (1) Sekolah/madrasah SSN, RSBI dan SBI yang diperbolehkan memungut selisih lebih dari program sekolah gratis (BOSDA), diusulkan oleh Kepala Sekolah diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan pendampingan baik teknis maupun pembiayaan untuk sekolah/madrasah SSN, RSBI, dan SBI.
- (3) Bupati berwenang membatalkan status sekolah/madrasah SSN, RSBI dan SBI bila dikemudian hari ternyata sekolah/madrasah tersebut tidak memenuhi standar.

BAB IV
TATA TERTIB PENGELOLAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
Pasal 16

(1) Tim Manajemen Kabupaten:

- a. menetapkan data jumlah siswa per-sekolah/madrasah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah/madrasah;
- c. mengupayakan dana operasional di kabupaten dari sumber APBD Kabupaten;
- d. mengelola dana operasional kabupaten secara transparan dan bertanggung jawab;
- e. tidak diperkenankan mengkoordinir pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan dana program sekolah gratis.

(2) Tim Manajemen Sekolah/Madrasah:

- a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar;
- b. mengelola dana program sekolah gratis secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengumumkan besar dan penggunaan dana program sekolah gratis di papan pengumuman sekolah;

c. bersedia.....

- c. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah, baik yang berasal dari dana program sekolah gratis maupun dari sumber lain.

BAB V
MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 17

- (1) Agar program sekolah gratis (BOSDA) berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring secara efektif dan terpadu.
- (2) Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal.
- (3) Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program sekolah gratis (BOSDA).
- (4) Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program.
- (5) Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya yang kompeten.

Pasal 18

- (1) Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program sekolah gratis.
- (2) Secara umum tujuan pasca kegiatan ini untuk lebih meyakinkan bahwa dana program sekolah sekolah gratis diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.

Pasal 19

Komponen utama yang dimonitor antara lain alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 20

- (1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawasan program sekolah gratis meliputi pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 21**

Pertanggungjawaban pelaksanaan program sekolah gratis (BOSDA) di tingkat sekolah/madrasah wajib untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Tim Manajemen Kabupaten.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

**Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 27 Oktober 2011**

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN

**Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 27 Oktober 2011**

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 24

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BAKHRIL, SH., MM.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001